# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak kemerdekaan Negara Indonesia diproklamasikan telah ditetapkan dalam UUD 1945 bahwa perekonomian Indonesia dilaksanakan atas dasar demokrasi ekonomi, yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Rumusan ini merupakan hasil pemikiran Bung Hatta beserta Bung Karno tentang sistem perekonomian setelah mempertimbangkan saran dari Ki Hajar Dewantara, bahwa harus membangun perusahaan yang sesuai dengan perekonomian Indonesia yakni dengan koperasi. Berdasarkan atas penjelasan pasal 33 UUD 1945, dapat diketahui bahwa koperasi merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat kuat kedudukannya, karena sudah jelas diamanatkan oleh UUD 1945. Dari penjelasan pasal 33 UUD 1945 secara eksplisit disebutkan bahwa pelaku ekonomi adalah sektor Negara dan koperasi, sedangkan sektor swasta hanya disebut secara implisit. Oleh sebab itu semua warga Negara Indonesia berkewajiban untuk melestarikan dan mengembangkan koperasi sebagai salah satu sektor ekonomi Indonesia yang sejajar dengan badan usaha Negara dan usaha swasta.

Koperasi sebagai gerakan ekonomi yang tumbuh di masyarakat merupakan organisasi swadaya yang lahir atas kehendak, kekuatan dan partisipasi masyarakat dalam menentukan tujuan, sasaran kegiatan serta pelaksanaannya. Secara umum koperasi dikenal sebagai suatu bentuk perusahaan yang unik, koperasi tidak hanya dianggap berbeda dari perusahaan perseroan yang berbentuk CV, tapi juga dianggap tidak sama dengan perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh sekumpulan orang seperti Firma dan Perseroan Terbatas (PT). Koperasi secara umum merupakan suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan ketentuan dan tujuan tertentu pula.

Koperasi di Indonesia telah menjadi kekuatan ekonomi yang akhir-akhir ini berkembang cukup pesat. Perkembangan tersebut berguna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, oleh karenanya koperasi bisa disebut sebagai soko guru perekonomian di Indonesia. Dalam kehidupan ekonomi masyarakat saat ini, koperasi terbukti masih diperlukan terutama dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah. Koperasi telah menyumbang sepertiga pasar kredit mikro di Indonesia yang sangat dibutuhkan masyarakat luas dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing. Bahkan koperasi mampu melayani puluhan juta anggota, melebihi kemampuan bank besar sekalipun. Namun karakter koperasi Indonesia yang kecil dan tidak bersatu dalam suatu sistem yang baik membuat peranan koperasi tidak begitu terlihat dalam praktek.

Perkembangan koperasi di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berikut adalah tabel 1.1 jumlah koperasi tahun 2009-2013 :

Tabel 1.1

Jumlah Koperasi di Indonesia Tahun 2009-2013

| Tahun | Jumlah Koperasi | Koperasi Aktif | Koperasi Tidak Aktif |
|---|---|---|---|
| **2009** | 170.411 | 120.473 | 49.938 |
| **2010** | 177.482 | 124.855 | 52.627 |
| **2011** | 188.181 | 133.666 | 54.515 |
| **2012** | 192.443 | 137.765 | 54.678 |
| **2013** | 200.808 | 142.387 | 58.421 |

*Sumber : Data Kemenkop UKM 2013*

Berdasarkan data Kemenkop UKM 2013 diatas dapat dilihat bahwa jumlah koperasi di Indonesia tahun 2009-2013 terus mengalami kenaikan pada tahun 2013 jumlah koperasi meningkat sebesar 4,34% dibandingkan pada tahun 2012. Pada tahun 2013 sebesar 200.808 koperasi sedangkan pada tahun 2012 sebesar 192.443 koperasi.

Peningkatan jumlah koperasi di Indonesia juga disertai dengan peningkatan jumlah anggota koperasinya, hal ini dapat dilihat dalam tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Anggota Koperasi di Indonesia Tahun 2009-2013

| Tahun | Anggota Koperasi |
|---|---|
| **2009** | 29.240.271 |
| **2010** | 30.461.121 |
| **2011** | 20.848.913 |
| **2012** | 33.687.417 |
| **2013** | 34.685.145 |

*Sumber : Data Kemenkop UKM 2013*

Melihat dari perkembangan jumlah koperasi dan anggota koperasi di Indonesia yang setiap tahun mengalami peningkatan akan memberikan hal positif bagi pertumbuhan perekonomian nasional. Karena melalui wadah koperasi para anggota dapat melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan semangat kebersamaan inilah koperasi hadir dan diperlukan guna mendorong tumbuhnya usaha-usaha kecil di masyarakat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan usaha dan lainnya, para anggota koperasi dapat menggunakan jasa pinjaman koperasi, tanpa agunan dan tidak dikenakan bunga pengembalian yang tinggi. Sehingga usaha-usaha kecil yang ada diharapkan tetap tumbuh tanpa harus terjerat dan terlilit hutang yang mencekik. Selain itu, semakin membaiknya tingkat kesadaran masyarakat akan arti pentingnya koperasi, serta proses dan prosedur yang mudah dalam pendirian sebuah koperasi, menjadi kontribusi tersendiri banyak berdirinya koperasi di hampir setiap wilayah di Indonesia.

Dalam sejarah koperasi Indonesia dapat dilihat bahwa koperasi Indonesia lahir dan tumbuh dari “proses simpan pinjam”. Artinya, koperasi yang ada saat ini diawali dari adanya kegiatan simpan pinjam. Koperasi Simpan Pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Nomor: 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Tujuan utama didirikan koperasi khususnya koperasi simpan pinjam adalah untuk mencegah masyarakat agar tidak terjebak dalam sistem lintah darat atau rentenir. Banyak manfaat yang dapat diambil dari keberadaan koperasi simpan pinjam, manfaat yang dimaksud yakni manfaat di bidang ekonomi. Manfaat dalam bidang ekonomi dapat berupa kemudahan para anggota dalam menyimpan dan meminjam dana dengan jumlah bunga dan waktu yang telah disepakati. Sehingga koperasi diharapkan mampu memperoleh modal untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Namun agar anggota atau pelaku dari kegiatan usaha tersebut mendapat keuntungan yang maksimal, harus diperhatikan perkembangan badan usaha tersebut.

Perkembangan koperasi di Indonesia semakin meningkat, berbanding terbalik dengan perkembangan koperasi simpan pinjam, khususnya di Kabupaten Subang. Dimana jumlah koperasi di Kabupaten Subang hingga tahun 2013 sebanyak 976 koperasi namun yang aktif melaksanakan kegiatan perkoperasian sebanyak 489 koperasi sisanya sebanyak 487 koperasi tidak aktif beroperasi. Selain itu banyak lembaga usaha perkoperasian, terutama koperasi simpan pinjam (KSP) yang gulung tikar. Padahal Kabupaten Subang pernah mendapat predikat kabupaten koperasi namun sekarang tinggal nama saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM yakni Ugit Sugiana bahwa "*keterpurukan dunia perkoperasian di Kabupaten Subang disebabkan oleh kredit macet dan persoalan internal berkaitan dengan permodalan.*"

Berikut data permodalan koperasi simpan pinjam (KSP) di Kabupaten Subang yang berasal dari modal sendiri dan modal luar, dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3
Data Permodalan KSP di Kab. Subang
Periode Tahun 2009-2013

| No | Nama Koperasi | Tahun 2009 | | Tahun 2010 | | Tahun 2011 | | Tahun 2012 | | Tahun 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Modal Sendiri | Modal Luar | Modal Sendiri | Modal Luar | Modal Sendiri | Modal Luar | Modal Sendiri | Modal Luar | Modal Sendiri | Modal Luar |
| **1.** | Karya Utama | 1.305.611.132 | - | 1.321.472.377 | 20.000.000 | 1.849.371.286 | - | 3.019.058.276 | - | 4.036334.672 | - |
| **2.** | Gapoktan Sadulur | 265.695.380 | 101.024.045 | 265.695.380 | 50.315.001 | 298.242.715 | 319.835.242 | 216.653.310 | 195.293.326 | 236.464.666 | 100.560.877 |
| **3.** | Terbit Mutiara | 78.508.782 | - | 72.885.524 | - | 76.765.129 | - | 110.935.231 | - | 152.002.063 | - |
| **4.** | Fajar Mandiri | 125.831.017 | 50.000.000 | 131.877.848 | 50.000.000 | 136.654.450 | 50.000.000 | 66.445.557 | 50.000.000 | 94.348.200 | 50.000.000 |
| **5.** | Mulana Jaya | 144.893.892 | 50.000.000 | 150.560.750 | 50.000.000 | 189.000.000 | 50.000.000 | 200.000.000 | 50.000.000 | 196.000.000 | 50.000.000 |
| **6.** | Bina Swadaya | 216.646.894 | - | 222.298.340 | - | 234.643.670 | - | 227.836.201 | 33.360.309 | 297.339.869 | - |
| **7.** | Sinar Makmur | 66.006.993 | 65.000.000 | 69.885.330 | 65.000.000 | 73.793.780 | 65.000.000 | 70.229.185 | 65.000.000 | 70.645.340 | 65.000.000 |
| **8.** | Tunas Artha Mandiri | 166.489.100 | - | 170.339.000 | - | 170.001.980 | - | 168.065.080 | - | 171.824.589 | - |

*Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Subang (Lampiran 4)*

Berikut adalah tabel jumlah keseluruhan modal sendiri dan modal luar dari kedelapan KSP diatas tahun 2009-2013 :

Tabel 1.4
Jumlah Modal Sendiri dan Modal Luar KSP di Kab. Subang
Periode 2009-2013

| Tahun | Modal sendiri | Modal Luar |
|---|---|---|
| **2009** | 2,369,683,190 | 266,024,045 |
| **2010** | 2,405,014,559 | 235,315,001 |
| **2011** | 2,858,471,030 | 484,835,242 |
| **2012** | 4,079,222,840 | 393,653,635 |
| **2013** | 5,254,959,399 | 265,560,877 |

*Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Subang*

Tabel 1.3 dan 1.4 memperlihatkan bahwa permodalan koperasi simpan pinjam terdiri dari modal sendiri dan modal luar. Modal sendiri terdiri dari simpanan pokok, wajib, sukarela, cadangan, dan lain-lain. Sedangkan modal luar berasal dari anggota, pinjaman dari luar, hibah, dan hadiah. Sumber permodalan KSP di kabupaten Subang terbesar itu didapat dari modal sendiri yakni yang berasal dari simpanan wajib (perincian sumber modal sendiri dan modal luar dapat dilihat dalam lampiran 4). Hal ini terjadi karena bagi anggota yang ingin meminjam dana ke koperasi anggota tersebut wajib memenuhi persyaratan dengan membayar selain setoran pokok juga harus membayar simpanan wajib yang telah menjadi kewajiban anggota. Sedangkan minat anggota dalam simpanan sukarela sangat minim, karena anggapan anggota yang berpikir lebih baik menyimpan dananya di Bank dengan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan di koperasi.

Tidak semua koperasi memperoleh modal dari luar koperasi, hal ini terjadi karena ada sebagian koperasi yang menutup diri untuk tidak menerima pinjaman dana dari pihak luar selain koperasi. Selain itu, dikarenakan ada koperasi yang hingga saat ini belum mendapat tawaran pinjaman dari luar baik itu dari bank ataupun dari pemerintah.

Koperasi yang memiliki modal dari luar, rata-rata modal tersebut berasal dari pinjaman bank, bukan dari pemerintah. Sehingga minim sekali bantuan atau

dukungan dari pemerintah. Hal ini yang menyebabkan banyak koperasi khususnya KSP di Kabupaten Subang yang gulung tikar, karena keterbatasan dana dan kredit macet.

Perkembangan permodalan yang berasal dari modal sendiri dan modal luar koperasi simpan pinjam (KSP) di Kabupaten Subang diatas dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.5
Perkembangan Permodalan KSP di Kab.Subang
Periode 2009-2013

| Tahun | Modal sendiri (%) | Modal Luar (%) |
|---|---|---|
| **2009** | 0.00% | 0.00% |
| **2010** | 1.49% | -11.54% |
| **2011** | 18.85% | 106.04% |
| **2012** | 42.71% | -18.81% |
| **2013** | 28.82% | -32.54% |

*Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Subang (Data diolah)*

Pada tabel 1.4 dapat dilihat bahwa permodalan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Subang yang berasal dari modal sendiri mengalami perkembangan yang fluktuatif, di tahun 2010 hingga tahun 2012 modal sendiri KSP mengalami kenaikan terus menerus. Akan tetapi di tahun 2013 modal sendiri koperasi mengalami penurunan dimana perkembangannya hanya mencapai 28,82%, padahal sebelumnya di tahun 2012 perkembangannya mencapai 42,71%. Sedangkan untuk modal luar terus mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2011 mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar 106,04%. Namun sisanya perkembangan modal luar KSP mengalami penurunan, penurunan paling besar di tahun 2013 dimana penurunan mencapai -32,54%.

Penurunan permodalan KSP ini banyak disebabkan karena kredit macet dan kekurangan permodalan yang mengakibatkan pengurusnya bubar secara perlahan. Keterpurukan dunia perkoperasian di kabupaten Subang disebabkan oleh tiga hal krusial, yakni lemahnya sumber daya manusia, disharmonisasi antara pengurus, dan

pinjaman yang macet. kebangkrutan koperasi lebih disebabkan kredit macet dan persoalan internal berkaitan dengan keuangan, dan yang lebih penting adalah peranan dari pemerintah daerah.

Perkembangan koperasi menurut Roopke (2003:70) dipengaruhi oleh:

1. Faktor internal yang terdiri dari :
   a. Pengelolaan (pengurus dan manajer)
   b. Pelayanan
   c. Partisipasi anggota
   d. Permodalan
2. Faktor eksternal yang terdiri dari :
   a. Iklim usaha (persaingan)
   b. Kebijakan pemerintah
   c. Perkembangan teknologi.

Dengan demikian terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi perkembangan koperasi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal salah satunya yaitu permodalan, sedangkan faktor eksternal salah satunya adalah kebijakan pemerintah.

Serangkaian kebijakan politis telah dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan koperasi sebagai penjabaran Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Telah ada empat Undang-Undang yang megatur koperasi di Indonesia, pertama Undang-Undang Nomor 14 tahun 1965. Undang-Undang ini lebih banyak menekankan koperasi sebagai gerakan politik ketimbang gerakan ekonomi, undang-undang tersebut menempatkan koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi rakyat dan landasan azas-azas dan sendi dasar koperasi dari kemurniannya.

Undang-undang Nomor 14 tahun 1965 kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1967. Tidak banyak perubahan yang signifikan secara kelembagaan dan usaha koperasi, kecuali sebatas melepaskan koperasi dari gerakan dan partai politik. Pada tahun 1992 Undang-undang koperasi diubah lagi dengan

Undang-undang Nomor 25 tahun 1992, perubahan terpenting diantaranya mengenai definisi koperasi, keterkaitan koperasi dengan kepentingan ekonomi anggotanya, kelembagaan pengelolaan dan kesempatan koperasi untuk mengangkat pengelola dari non-anggota.

Setelah berjalan dua puluh tahun, Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 diubah lagi dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2012. Terdapat beberapa perubahan bagi koperasi, antara lain adalah dalam hal perubahan anggaran dasar (terkait dengan penyesuaian: nama, fungsi pengawas dan pengurus, usaha dan jenis koperasi, modal koperasi dan seterusnya), rencana pemisahan (*spin-off*) unit usaha simpan pinjam pada koperasi serbausaha (*multipurpose*) menjadi koperasi simpan pinjam (KSP) serta adanya perlindungan terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dengan pembentukan lembaga penjaminan KSP untuk melindungi para nasabahnya/anggotanya.

Perubahan Undang-Undang ini menuai pro-kontra dari berbagai pihak dipenjuru Negara. Sebab terdapat beberapa ayat yang isinya dinilai akan merugikan koperasi itu sendiri dan dapat menghambat perkembangan koperasi. Salah satunya adalah ayat yang menyebutkan bahwa pengurus koperasi bisa di ambil dari pihak luar atau non anggota. Hal itu sebagai permasalahan yang sangat vital, karena bertentangan dengan hakekat dan jati diri koperasi, mengingat identitas diri sebuah koperasi adalah dari, oleh dan untuk anggota. Untuk itu, pengurus koperasi haruslah seseorang yang telah menjadi anggota dan bukan dari pihak luar. Revisi Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 mengalami perubahan mendasar pada definisi koperasi yang semula koperasi adalah badan usaha kini koperasi menjadi badan hukum yang memiliki kesamaan perlakuan dengan bidang kelembagaan usaha lainnya seperti swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Istilah-istilah tertentu yang sebelumnya terdapat di UU Nomor 25 Tahun 1992, juga mengalami perubahan di UU Nomor 17 Tahun 2012. Bila sebelumnya

terdapat istilah koperasi seperti simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela, kini terdapat istilah lain seperti setoran pokok dan sertifikat modal koperasi. Setoran Pokok dianggap bertentangan dengan prinsip sukarela, karena seperti terpaksa untuk menjadi anggota koperasi, karena dana yang disetorkan apabila keluar dari anggota koperasi tidak dapat diambil kembali. Hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan banyak anggota koperasi yang akan keluar dari keaanggotaannya.

Sertifikat modal yang boleh dimiliki oleh anggota koperasi melebihi ketentuan minimal, maka prinsip koperasi pengelolaan dilakukan secara demokratis serta prinsip otonomi dan kemerdekaan/kebebasan akan terenggut dengan kekuatan modal. Meskipun dalam pasal 69 dijelaskan bahwa sertifikat modal koperasi tidak memiliki hak suara, artinya bahwa dalam pengambilan keputusan kebijakan koperasi tetap menganut one man one vote. Namun realitas di masyarakat orang yang memiliki modal besar akan bisa mempengaruhi anggota lain, agar mengambil keputusan sesuai dengan yang diinginkannya.

Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 juga menyebutkan bahwa pemupukan modal awal koperasi melalui modal penyertaan dari pihak luar serta sertifikat modal, hal ini dianggap tidak berkeadilan. Sebab permodalan koperasi yang dahulu dihimpun secara swadaya dari anggota, kini berganti dengan membuka peluang dari pihak luar untuk menanamkan modalnya. Dengan adanya sertifikat modal, koperasi kini lebih mirip perusahaan yang menjual kepentingan melalui saham dan dikendalikan oleh pasar.

Perubahan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dilakukan pemerintah untuk digunakan sebagai dasar untuk menjadikan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat. Akan tetapi banyak anggapan bahwa Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 ini diwaspadai akan menjadi ancaman serius terhadap keberadaan koperasi di Indonesia.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua KSP Bina Swadaya Subang yakni Enti Suharti ia menyatakan bahwa :

> "Pada pasal 78 koperasi dilarang membagikan profit apabila diperoleh dari hasil transaksi usaha dengan non-anggota. Hal ini menurut saya akan menghambat perkembangan KSP. Kenapa? sebab koperasi tidak mungkin melakukan transaksi dengan nilai laba tinggi kepada Anggotanya, karena justru menekan laba/profit demi memberikan kesejahteraan kepada Anggotanya. Sehingga dengan adanya ketentuan itu tentu akan mengurangi minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi. Efeknya semakin lama koperasi tidak akan berkembang, malahan akan mati."

UU No.17 Tahun 2012 dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 28 Mei 2014 membatalkan Undang-Undang tentang perkoperasian tersebut. Dalam pertimbangannya bahwa filosofi dalam UU No.17 Tahun 2012 tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asa kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Selain itu Undang-Undang tersebut mengutamakan skema permodalan materiil dan finansial serta mengesampingkn modal social yang menjadi ciri fundamenta koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan UUD 1945. Koperasi juga menjadi sama dan tidak berbeda dengan perseroan terbatas dan kehilangan roh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong.

Berdasarkan paparan diatas seandainya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tidak dibatalkan apakah akan mampu mengembangkan koperasi di Indonesia khususnya koperasi simpan pinjam (KSP) di Kabupaten Subang, yang dapat dilihat dari implementasi UU Nomor 17 Tahun 2012 aspek permodalan. Bagaimana kesiapan dan pemahaman pengurus koperasi mengenai implementasi UU Nomor 17 Tahun 2012 dalam aspek permodalan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kabupaten Subang, serta bagaimana kendala, prospek dan tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan UU Nomor 17 Tahun 2012 di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kabupaten Subang.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan yang telah diuraikan diatas dengan judul **"Studi Deskriptif Aspek Permodalan Koperasi Dalam Implementasi UU No 17 Tahun 2012 Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kabupaten Subang".**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah pokok penelitian.

Secara umum masalah pokok penelitian ini menyangkut implementasi seandainya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tidak dibatalkan, dilihat dari aspek permodalan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kabupaten Subang. Dengan demikian identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut "Bagaimana implementasi UU Nomor 17 Tahun 2012 dalam aspek permodalan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kabupaten Subang?"

Agar tidak menyimpang dari pokok masalah, maka masalah dalam penelitian ini dapat dibatasi ke dalam sub pokok permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran umum kondisi saat ini mengenai permodalan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kabupaten Subang?
2. Bagaimana kesiapan dan pemahaman pengurus koperasi mengenai implementasi UU Nomor 17 Tahun 2012 dalam aspek permodalan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kabupaten Subang?
3. Apakah kendala yang dihadapi koperasi simpan pinjam (KSP) di Kabupaten Subang dalam penerapan UU Nomor 17 Tahun 2012?
4. Bagaimana prospek pengembangan koperasi simpan pinjam (KSP) di Kabupaten Subang sehubungan dengan adanya perubahan UU Nomor 17 Tahun 2012?

5. Apa saja tantangan yang akan dihadapi oleh koperasi dalam pengembangan koperasi simpan pinjam (KSP) di Kabupaten Subang berkaitan dengan adanya perubahan kebijakan yang tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2012?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diungkap diatas, maka secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi UU Nomor 17 Tahun 2012 dalam aspek permodalan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kabupaten Subang.

2. Tujuan Khusus

Adalah untuk mengungkapkan :

a. Gambaran umum kondisi saat ini mengenai permodalan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kabupaten Subang
b. Kesiapan dan pemahaman pengurus koperasi mengenai implementasi UU Nomor 17 Tahun 2012 dalam aspek permodalan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kabupaten Subang.
c. Kendala yang dihadapi koperasi simpan pinjam (KSP) di Kabupaten Subang dalam penerapan UU Nomor 17 Tahun 2012.
d. Prospek pengembangan koperasi simpan pinjam (KSP) di Kabupaten Subang sehubungan dengan adanya perubahan UU Nomor 17 Tahun 2012.
e. Tantangan yang akan dihadapi oleh koperasi dalam pengembangan koperasi simpan pinjam (KSP) di Kabupaten Subang berkaitan dengan adanya perubahan kebijakan yang tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2012.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Dari informasi yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara :

1. Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan-temuan dan menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang implementasi UU Nomor 17 Tahun 2012 dalam aspek permodalan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kabupaten Subang. Serta dapat digunakan sebagai bahan acauan di bidang penelitian sejenis.

2. Praktis

   a. Masyarakat

      Memberikan informasi dan masukan kepada masyarakat mengenai implementasi UU Nomor 17 Tahun 2012 dalam aspek permodalan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kabupaten Subang.

   b. Pemerintah

      Dijadikan pertimbangan bagi pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan di dunia perkoperasian dalam rangka memajukan koperasi simpan pinjam (KSP) di Kabupaten Subang.

   c. Universitas Pendidikan Indonesia

      Memberikan wawasan ilmiah khususnya bagi pendidikan ekonomi mengenai implementasi UU Nomor 17 Tahun 2012 dalam aspek permodalan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kabupaten Subang.

   d. Penulis

      Dapat menjadi bekal dan bermanfaat bagi penulis sebagai calon pendidik sehingga diharapkan penelitian ini dapat menambah bahan kajian yang lebih mendalam di masa yang akan datang.